

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Pembangunan Masyarakat Desa

Pembangunan adalah Merupakan proses perubahan yang disengaja dan direncanakan. Lebih lengkap lagi, pembangunan berarti perubahan yang disengaja atau direncanakan dengan tujuan untuk mengubah keadaan yang tidak dikehendaki ke arah yang dikehendaki. Istilah pembangunan umumnya dipadamkan dengan istilah *developmen*, sekalipun istilah *developmen* sebenarnya berarti perkembangan tanpa perencanaan. Maka pembangunan masyarakat desa juga disebut *rural development*. Demikian pula istilah modernisasi juga sering diartikan identik dengan pembangunan, yakni mengingat artinya sebagai proses penerapan pengetahuan dan teknologi modern pada berbagai segi atau bidang kehidupan masyarakat. Sehingga, ada pula yang mendefinisikan pembangunan sebagai usaha yang dilakukan secara sadar untuk menciptakan perubahan sosial melalui modernisasi.

Pembangunan merupakan hal yang sangat mendasar dalam kegiatan kenegaraan. Negara (dalam hal ini pemerintah) memiliki kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya, dan salah satunya adalah melalui pembangunan. Pembangunan secara teoritis tidak hanya dilakukan di perkotaan saja, melainkan juga harus dilakukan di pedesaan. Pembangunan di pedesaan sudah tentu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa tersebut, dan agar tidak melakukan urbanisasi besar-besaran ke perkotaan yang dapat menimbulkan permasalahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

kompleks di perkotaan. Sedikitnya ada dua alasan mengapa masalah pembangunan masyarakat desa masih relevan dibahas (Usman 2004), yaitu pertama, kendati dalam dua dasawarsa terakhir perkembangan kota maju dengan amat pesat, secara umum wilayah negara kita masih didominasi oleh daerah pedesaan. Hal ini diperkirakan masih akan berlangsung relatif lama. Benar bahwa di beberapa daerah ciri pedesaan itu susut perlahan bersamaan dengan proses industrialisasi dan urbanisasi, akan tetapi itu tidak berarti hilang sama sekali. Ciri pedesaan tersebut bahkan masih akan bertahan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi arah dan sifat perkembangan kota.

Kedua, kendati sejak awal tahun 1970-an pemerintah orde baru telah mencanangkan berbagai macam kebijaksanaan dan program pembangunan pedesaan yang ditandai dengan inovasi teknologi modern, secara umum kondisi sosial ekonomi desa masih memprihatinkan. Betul bahwa pemerintah orde baru telah sukses mengantarkan Indonesia dari salah satu negara impor beras nomor wahid di dunia menjadi negara berswasembada beras, dan konflik-konflik sosial yang berakar dari kompetisi memenuhi *the basic needs* di pedesaan kini hampir tidak lagi terdengar, sehingga seperti dinyatakan sejumlah pakar strategi pembangunan pedesaan yang kita pilih sudah menapak pada jalan yang benar. Namun demikian, persoalan kemiskinan dan kesenjangan masih menjadi pemicu berbagai konflik politik atau gerakan-gerakan politik yang berkepanjangan. Karena itu persoalan ini harus terus dicarikan alternatif pemecahannya supaya tidak mengganggu stabilitas. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan menjadi fenomena yang semakin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kompleks, pembangunan pedesaan dalam perkembangannya tidak semata-mata terbatas pada peningkatan produksi pertanian. Pembangunan pedesaan juga tidak hanya mencakup implementasi program peningkatan kesejahteraan sosial melalui distribusi uang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan dasar. Lebih dari itu, pembangunan desa adalah sebuah upaya dengan spectrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai macam kebutuhan sehingga segenap anggota masyarakat dapat mandiri, percaya diri, tidak bergantung dan dapat lepas dari belenggu struktural yang membuat hidup sengsara. Karena itu ruang lingkup pembangunan pedesaan sebenarnya sangat luas, implikasi sosial dan politiknya pun juga tidak sederhana.

Desa yang dijadikan obyek pembangunan, merupakan unit pemerintahan terkecil yang ada dalam sistem pemerintahan Indonesia. Posisi desa yang berada pada garis terdepan pelayanan kepada masyarakat akan sangat menentukan penampilan sistem pemerintahan yang ada di atasnya. Suksesnya pemerintah desa dalam menjalankan program-program pembangunan di desa merupakan sukses pula bagi pemerintah kecamatan, kabupaten, propinsi bahkan pemerintah pusat, karena pembangunan desa merupakan bagian integral pembangunan nasional.

Pembangunan masyarakat desa adalah upaya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk mencapai masyarakat desa yang di cita-citakan guna mencapai masyarakat sejahtera (*perubahan pola hidup dan pola tingkah laku dari berpikir tradisional menjadi masyarakat yang modern*). Desa merupakan daerah otonom bedasarkan adat istiadat dan kearifan local.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Pembangunan pada hakikatnya adalah proses perubahan yang diharapkan menghasilkan perbaikan hidup masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas, maka setiap perubahan tersebut akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor. Salah satu diantaranya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam setiap proses perubahan atau pembangunan. Sumber daya manusia merupakan modal dasar pembangunan yang utama. Sumber daya manusia yang mana? Sumber daya manusia yang menjadi modal dasar pembangunan adalah manusia yang terampil dan terdidik. Manusia yang terdidik, terlatih, dan terampil akan mampu menangani masalah. Sebaliknya manusia yang tidak terdidik, terlatih, dan terampil justru akan memberatkan negara karena mereka tidak bisa menjadi bagian dari orang yang menyelesaikan masalah pembangunan tapi malah menjadi beban. Mereka menjadi orang yang harus dibantu oleh orang lain dan negara.

2.2 Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Moh. Ali Aziz, dkk (2005:136) “ Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif dimana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayah Riau

Istilah konsep berasal dari bahasa latin *conceptum*, artinya sesuatu yang dipahami. Konsep merupakan abstraksi suatu idea atau gambaran mental, yang dinyatakan dalam suatu kata atau symbol. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), bersal dari kata power yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Konsep pemberdayaan berawal dari penguatan modal social di masyarakat (kelompok) yang meliputi penguatan-penguatan modal social. Apabila kita sudah mempercayakan (*trust*), patuh aturan (*role*), dan jaringan (*networking*) memiliki modal social yang kuat maka kita akan mudah mengarahkan dan mengatur (*direct*) masyarakat serta mudah mentransfer *knowledge* kepada masyarakat. Konsep ini mengandung arti bahwa pemberdayaan masyarakat adalah transfer kekuasaan melalui penguatan modal social kelompok untuk menjadikan kelompok produktif untuk mencapai kesejahteraan social. Modal social yang kuat akan menjamin *sustainable* di dalam membangun rasa kepercayaan di dalam masyarakat khususnya anggota kelompok (*how to build the trust*).

Oleh karena itu, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai modal social dan kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan social. Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

dari kelaparan, dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan, (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan Masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah. Dengan adanya pemberdayaan bisa melepaskan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan, sehingga masyarakat mampu bersaing dengan dunia luar.

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya membuat masyarakat berkemampuan atau berkekuatan. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memandirikan masyarakat, lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki masyarakat.

Menurut Hikmat (2001:16) pemberdayaan masyarakat merupakan suatu rangkaian tindakan yang sistematis dan melibatkan berbagai komponen organisasi formal dan non formal. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu gerakan untuk menghimpun kekuatan dan kemampuan masyarakat beserta lingkungannya. Oleh karena itu diperlukan sejumlah program dan kegiatan baik yang berasal dari masyarakat secara langsung maupun dari pemerintah yang dianggarkan dalam APBD atau APBN. Strategi pemberdayaan masyarakat tidak dapat diimplementasikan jika tidak disertai dengan sejumlah sumber-sumber kewenangan, manajemen, program dan pembiayaan. Dalam kaitannya, pemberdayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

masyarakat harus didasari pada asumsi bahwa masyarakat adalah pemilik kewenangan sekaligus actor yang menentukan kebutuhan dan strategi untuk mencapai kebutuhan tersebut.

Pemberdayaan masyarakat dijadikan suatu upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, social, agama dan budaya..

Pemberdayaan masyarakat menurut Widjaja (2005:169) dalam jurnal Almasri dan Devi Deswimar adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar stabil. Pemberdayaan yang merupakan sebagai perubahan atau pembaharuan yang telah dijelaskan sangat ditentukan oleh sejauhmana usaha-usaha yang dilakukan mentransformasikan kelemahan menjadi kekuatan dan bagaimana mentransformasikan segala potensi menjadi kekuatan pendorong perubahan.

2.2.1 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Perlu dipahami arti dan makna pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenjawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar memiliki kesehatan fisik dan mental, serta pendidikan yang kuat dan *inovatif*, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi , sedangka pembangunan masyarakat adalah suatu hal yang perlu di minit untuk kemampuan masyarakat itu sendiri. (Sumanugroho 1987:60) Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita dalam yang dalam kondisi sekarang masih belum mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan dengan kata lain pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat, hingga muncul perubahan yang lebih efektif dan efisient.

Suryana (2000, 30:33) Yang menjadi masalah dalam pemberdayaan ekonomi adalah kemiskinan dan distribusi pendapatan.Penanggulangan kemiskinan yang semakin meluas dan pertumbuhan ketimpangan pendapatan merupakan pusat dari semua masalah pemberdayaan. Yang menjadi dasar strategi pemberdayaan ekonomi adalah:

1. Dipenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan perumahanserta peralatan sederhana dari berbagai kebutuhan yang secara luas dipandang perlu oleh masyarakat.
2. Dibutuhkan kesempatan yang luas untuk memperoleh berbagai jasa publik ; pendidikan, kesehatan dan pemukiman yang dilengkapi infrastruktur yang layak serta komunikasi danlainlain.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dijaminnya hak untuk memperoleh kesempatan kerja yang produktif (termasuk menciptakan kerja sendiri) yang memungkinkan adanya balasan jasa yang setimpal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
4. Terbinanya prasarana yang memungkinkan produksi barang dan jasa, atau perdagangan internasional untuk memperoleh keuntungan dengan kemampuan untuk menyisihkan tabungan untuk pembiayaan usaha-usaha.
5. Menjamin partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Jadi pemberdayaan ekonomi dapat diwujudkan apabila inti pokok sasaran berkisar pada pemberantasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan demokratisasi dalam politik. Keberhasilan suatu usaha pemberdayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dibagi dalam dua unsur yaitu unsur ekonomi dan non-ekonomi. Adapun faktor-faktor ekonomi adalah:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dilengkapi dengan keterampilan dan sikap mental terhadap pekerjaan, serta kemampuan untuk berusaha sendiri merupakan modal utama bagi terciptanya pemberdayaan. Oleh karena itu pembentukan modal insani, yaitu suatu proses peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan dan kemampuan mutlak diperlukan. Hal ini mencakup kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial pada umumnya.

b. Sumber Daya Alam.

Tersedianya sumber daya alam secara melimpah belum cukup bagi pertumbuhan ekonomi, yang diperlukan adalah pemanfaatannya. Sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daya alam sebenarnya dapat dikembangkan semaksimal mungkin melalui kemajuan Iptek yang sekaligus dapat memperbaiki sumber daya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan yang paling andal.

c. Penanaman Modal.

Pembentukan modal yang bersifat komulatif dan membiayai diri sendiri, sekali diciptakan pembentukan modal baru. Proses ini mencakup tiga tahap yang saling berkaitan yang meliputi: keberadaan tabungan nyata dan kenaikannya, keberadaan lembaga keuangan dan kredit untuk menggalakkan tabungan dan menyalurkan kearah yang dikehendaki, mempergunakan tabungan untuk investasi barangmodal.

d. Teknologi dan Kewirausahaan.

Perubahan teknologi secara langsung ataupun tidak akan berkaitan dengan perubahan dalam metode produksi.

Faktor-faktor non-ekonomi yang mempengaruhi pembangunan adalah lembaga-lembaga sosial, keadaan politik dan institusional. Ketidak stabilan politik akan menghambat kemajuan ekonomi, sebaliknya ketergantungan dibidang ekonomi telah menimbulkan kerawanan-kerawanan dan ekses-ekses politik. Faktor sosial budaya juga sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Dimasyarakat budaya terbelakang yang tidak menunjang perkembangan ekonomi oleh karena itu pandangan nilai-nilai dan lembaga-lembaga sosial harus dirubah. sehingga masyarakat dapat berpikir dinamis rasional sesuai dengan perkembangan zaman. Edi Suharto (2010 : 63)

Memberdayakan masyarakat bertujuan untuk mendidik masyarakat agar mampu berkembang dan mendidik mereka sendiri. Tujuan yang akan dicapai melalui pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat yang mandiri, berswadaya, mampu mengadopsi inovasi dan memiliki pola pikir yang kosmopolitan.

2.3 Lembaga Keuangan Mikro

Menurut Ledgerwood Joana (2005:71) keuangan mikro didefinisikan sebagai penyedia jasa keuangan bagi pegusaha kecil dan mikro serta berfungsi sebagai alat pembangunan bagi masyarakat pedesaan. Melalui definisi tersebut membuktikan perlunya menganakat pengusaha golongan ekonomi lemah dalam era reformasi, meskipun golongan tersebut yang paling kena dampak krisis moneter, namun justru kelompok tersebutlah yang tidak pernah menjadi beban Negara.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 dijelaskan Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah Lemabaga keuangan yang khusus di dirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Selanjutnya pada pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 dijelaskan bahwa tujuan LKM untuk:

- meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat;
- membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin atau penghasilan rendah.

Secara umum, Kredit Keuangan Mikro di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bersifat formal dan informal. LKM formal terdiri dari bank, yaitu Badan Kredis Desa (BKD), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Mandiri Unit Mikro, Danamon Simpan Pinjam (DSP) dan BRI Unit, sementara LKM Formal non bank mencakup Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP), Koperasi (Koperasi Simpan-Pinjam/KSP dan Koperasi Unit Desa/KUD).

Adapun LKM informal terdiri dari berbagai kelompok dan Lembaga Swadaya Masyarakat (KSM dan LSM), Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri (LEPM), Unit ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) serta berbagai bentuk lainnya.

2.4 Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah lembaga pedesaan yang bergerak di bidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi produktif di desa yang bersangkutan. Usaha ekonomi produktif ini meliputi seluruh kegiatan usaha baik perorangan ataupun kelompok yang merupakan prakarsa dari masyarakat sendiri untuk meningkatkan taraf hidupnya. Selanjutnya Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) berfungsi sebagai lembaga keuangan desa untuk menyalurkan dana melalui mekanisme penyaluran kredit. Sebagai suatu organisasi, maka UED-SP harus memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga(AD/ART) yang ditetapkan oleh masyarakat melalui Musyawarah Desa. Melalui Musyawarah Desa ini ditetapkan pula pengelola-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolanya untuk melaksanakan program UED-SP dan menyususn Rencana Usaha (RU-UED-SP). Intinyabawa Musyawarah Desa adalah pemegang kekuasaan tertinggi.

Musyawarah Desa merupakan forum tertinggi menetapkan AD/ART, pengelola, dan garis-garis besar program UED-SP. Menurut Rusli Zainal (2006)Progam Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dibentuk oleh Desa/Kelurahan melalui musyawarah dan untuk mengelola Dana Usaha Desa yang berasal dari kegiatan simpan pinjam masyarakat. Keberadaan Program Pemberdayaan Desa yaitu Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dirasakan berperan dalam masyarakat karena dapat:

1. Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat desa.
2. Meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah.
3. Meningkatkan pendapatan penduduk desa.
4. Mendorong usaha sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat desa/kelurahan.
5. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam mengelola dana usaha desa/kelurahan.
6. Meningkatkan kebiasaan gemar menabung secara tertip dan disiplin

Usaha ekonomi produktif ini meliputi seluruh kegiatan usaha baik perorangan ataupun kelompok yang merupakan prakarsa dari masyarakat sendiri untuk meningkatkan taraf hidupnya.

1. Perdagangan : kios,warung, pengumpul
2. Pertanian : tanaman pangan
3. Perkebunan : sawit, karet, kelapa,dll

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merujuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
4. Peternakan : itik, ayam, sapi, kerbau, kambing, dll
 5. Perikanan : perikanan tangkap, tambak,dll
 6. Jasa : bengkel, salon, service computer dan hp, dl
 7. Industry : pembuatan minyak kelapa, gula aren, genteng,batu-bata, pengolahan ikan, gerabah, anyaman,dll.

Selanjutnya UED-SP berfungsi sebagai lembaga keuangan desa untuk menyalurkan dana melalui mekanisme penyaluran kredit dan penarikan dana dari penyaluran kredit tersebut.

Secara khusus, peran/tujuan di bentuknya program UED-SP ini sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 adalah;

- a. Mendorong kegiatan perekonomian
- b. Meningkatkan kreativitas berwirausaha
- c. Mendorong usaha sector informal
- d. Menghindari pengaruh bunga tinggi yang merugikan masyarakat
- e. Meningkatkan peranan mengelola bantuan modal
- f. Memlihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong-royong.

Kredit UED-SP adalah pinjaman yang diberikan oleh UED-SP kepada pihak peminjam untuk membiayai usaha tertentu dengan jumlah tertentu dan jangka waktu tertentu dan pihak peminjam wajib mengembalikan pinjamannya beserta bunga atau jasa pinjaman. Tujuan pemberian kredit UED-SP berdasarkan buku Panduan Pengelolaan Administrasi dan Keuangan UED-SP Program Pemberdayaan Desa adalah :

1. Bagi UED-SP
 - a. Merupakan pos utama pembentukan asset dan sumber utama pendapatan, sekaligus kelangsungan hidup UED-SP.
 - b. Merupakan Instrumen dalam memelihara likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas (kondisi keuangan).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Merupakan partisipasi dalam mensejahterakan masyarakat yang tentunya jika ekonomi masyarakat berkembang akan baik dampak pertumbuhan dan perkembangan UED-SP.

2. Bagi Anggota

- a. Untuk mengembangkan usaha, umumnya anggota/masyarakat yang sulit untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki disebabkan karena tidak tersedianya fasilitas/kredit.
- b. Untuk meningkatkan pendapatan anggota dengan adanya pinjaman modal, anggota bias melakukan investasi dan tentunya pendapatan mereka dari investasi akan meningkat.
- c. Mensejahterakan anggota, pendapatan anggota meningkat akan berdampak kepada kesehatan yang lebih baik karena mereka bias memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Sebagai suatu organisasi, maka UED-SP harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang ditetapkan oleh masyarakat melalui Musyawarah Desa. Melalui Musyawarah Desa ini ditetapkan pula pengelolaannya untuk melaksanakan proram UED-SP dan menyusun Rencana Usaha (RU-UED-SP). Dengan demikian Musyawarah Desa ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Dana usaha Desa/Kelurahan harus memperhatikan potensi sumber daya alam desa/kelurahan serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kegiatan penyaluran dana usaha ekonomi desa/kelurahan tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan mempercepat pemecahan masalah kemiskinan dan mempercepat pemecahan masalah kemiskinan yang dituankan melalui keputusan Presiden Nomor 124 tahun 2001 tentang Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan yang diperkuat dengan proses Keppres

nomor 8 Tahun 2002 dan Keputusan Gubernur Nomor 592/IX/ Tentang Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau.

2.5 Teori Pembangunan Desa.

Menurut Kartasasmita (dalam Tatok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, (2013 : 9) menegaskan bahwa seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keejahteraan manusia dalam arti yang luas.

Pembangunan menurut Thahja (2000) adalah perubahan yang terencana dari situasi lain yang dinilai lebih baik. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa dari proses dan hasil pembangunan setidaknya dapat menghasilkan perubahan dan menuju kondisi yang lebih maju atau baik.

Menurut Siagian (2012;4) pembangunan adalah sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Sehingga dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa pembangunan meruopakan usaha yang dilakukan oleh suatu organisasi yang mana tujuannya untuk meningkatkan kondisi suatu masyarakat menjadi lebih baik.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan akan sangat menentukan tercapainya hasil perencanaaan yang baik, karena masyarakat sebagai suatu unsur dalam pembangunan, tentunya dapat mengetahui sekaligus memahami apa yang ada di wilayahnya. Disamping itu masyarakat mendapat kepercayaan dari pemerintah sehingga mereka dapat merasa memiliki program pembangunan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ginanjar kartasasmita (dalam Riyadi dan Dedy Supriadi Brataku sumah, 2005:04) memberikan pengertian yang sederhana tentang pembangunan, yaitu pembangunan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari perubahan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu di suatu negara.

Menurut Sondang P. Siagia (1981:21) pembangunan merupakan suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah dalam usaha pembinaan bangsa.

Suparno (2001:46) mengatakan pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya didasarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

Ciri-ciri dan prinsip pembangunan desa seperti yang dikemukakan oleh C.S.T Kansil, (1983:251), yaitu :

1. Komprehensifmulti sektoral yang meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraan maupun aspek keamanan dengan mekanisme sistem pelaksanaan yang terpadu antar berbagai kegiatan pemerintah dan masyarakat.
2. Perpaduan sasaran sektoral dengan regional dengan kebutuhan esensial kebutuhan masyarakat.
3. Pemerataan dan penyebar luasan pembangunan keseluruh pedesaan termasuk desa-desa di wilayah kelurahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Suatu kesatuan pola dengan pembangunan nasional dan regional dan daerah pedesaan dan daerah perkotaan serta antara daerah pengembangan wilayah sedang dan kecil.

2.6 Teori Pengembangan Desa

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Pemerintahan desa sebagai pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang terendah langsung dibawah camat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Masalah pemerintahan desa telah diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014. Susunan organisasi pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, dan kepala urusan.

2.6.1 Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Kepala desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, kedudukannya sebagai alat pemerintah daerah terendah langsung di bawah camat. Tugas kepala desa adalah menjalankan urusan rumah tangga desanya sendiri, menjalankan urusan pemerintahan, melaksanakan program pembangunan baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintah desa termasuk didalam pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah desa. Tugas lainnya antara lain mengembangkan semangat gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa. Adapun fungsi kepala Desa adalah sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengijinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Melaksanakan kegiatan rumah tangga desanya sendiri
- b. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerahnya.
- c. Melaksanakan tugas dari pemerintah
- d. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- e. Melaksanakan koordinasi dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat desa.

2.6.2 Pengertian Sekretaris desa Beserta Tugasnya

Sekretaris desa adalah staf pembantu kepala desa. Tugas sekretaris desa menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada kepala desa dan masyarakat. Adapun fungsi sekretaris Desa adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan surat menyurat, kearsipan dan laporan.
- b. Melaksanakan urusan keuangan.
- c. Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- d. Melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa apabila kepala desa berhalangan melakukan tugasnya

2.6.3 Ciri-ciri dan Prinsip Pembangunan Desa

Menurut Yulianti & Poernomo (dalam Yuwono, 2001:23) Desa merupakan “satu kasatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa dan mengadakan pemerintahan tersendiri”. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut kampung yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhak menyeleggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”. Hal ini dapat diartikan bahwa desa adalah daerah hukum yang harus memenuhi norma-norma suatu daerah yang mempunyai wilayah sendiri yang sah dan berhak untuk mengatur pemerintahannya sendiri.

Dipertegas oleh Siagian (2005:108) pembangunan desa adalah “keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa”. Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian desa merupakan titik sentral dari pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ambil kesimpulan bahwa pembangunan desa adalah suatu usaha dalam kesatuan wilayah atau daerah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wewenang untuk mengatur atau mengadakan pemerintahan sendiri menurut prakarsa masyarakat tersebut untuk meningkatkan taraf hidup mereka

2.7 Landasan Al-Quran tentang Perintah Untuk Berusaha

Cerita tentang masyarakat miskin selalu menciut dan mencuat di media massa yang ada di negara kita, layaknya pasang surut sebuah gelombang di lautan. Beritanya klise namun selalu aktual. Salah satunya di bulan ini berita tentang kemiskinan telah “dimenangkan” oleh seorang ibu dari Makassar. Ibu tersebut tengah hamil tujuh bulan yang mempunyai seorang anak, berusia lima tahun, tamat riwayatnya karena kelaparan. Tentu saja masalah yang paling mendasar adalah ekonomi.

Dapat kita lihat saat ini dari harga kebutuhan-kebutuhan pokok sehari-hari, seperti minyak goreng, minyak tanah, kedelai, terigu, telor, dan lain-lainnya melangkah naik dengan santai. Kenaikan harga-harga kebutuhan pokok tersebut membuat masyarakat sulit untuk menjangkaunya dari hari ke hari.

Pemerintah dan semua lapisan masyarakat tentu tidak menghendaki kemiskinan dalam hidupnya. Oleh karena itu pemerintah pun telah berusaha meminimalisir angka kemiskinan dan masyarakat pun tengah bersusah payah keluar dari bayang-bayang kemiskinan. Kita akui bahwa kemiskinan muncul bukan lantaran persoalan ekonomi saja, tapi karena persoalan semua bidang: struktural (baca: birokrasi), politik, sosial, dan kultural, dan bahkan pemahaman agama.

Kita pun tahu dampak dari adanya kemiskinan ini, seperti kriminalitas, kekerasan dalam rumah tangga, perampokan, patologi, dan lain sebagainya, di mana semua itu semakin hari semakin meningkat saja intensitasnya di sekitar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penyusunan sumber
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kita.Tak mudah seperti membalikkan telapak tangan untuk mengatasi kemiskinan.Diperlukan semua segi, diantaranya ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, teknologi, dan tentu saja, ketenagakerjaan. Selain itu ada segi lain yang tak boleh kita lupakan juga dalam mengatasi masalah ini, yaitu agama. Islam memberikan pesan-pesannya melalui dua pedoman, yaitu Alquran dan Hadits.Melalui keduanya kita dapat mengetahui bagaimana agama (Islam) memandang kemiskinan.

Alquran menggambarkan kemiskinan dengan 10 kosakata yang berbeda, yaitu al-maskanat (kemiskinan), al-faqr (kefakiran), al-'ailat (mengalami kekurangan), al-ba'sa (kesulitan hidup), al-imlaq (kekurangan harta), al-sail (peminta), al-mahrum (tidak berdaya), al-qani (kekurangan dan diam), al-mu'tarr (yang perlu dibantu) dan al-dha'if (lemah).Kesepuluh kosakata di atas menyandarkan pada satu arti/makna yaitu kemiskinan dan penanggulangannya. Islam menyadari bahwa dalam kehidupan masyarakat akan selalu ada orang kaya dan orang miskin (QS An-Nisa/4: 135).

يَتَّبَعُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءِ اللَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنِ
إِنْ يَكُنْ : غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا هَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَتُّلُّوا أَوْ تُعَرِّضُوا فَإِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran.dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sungguh, hal itu memang sejalan dengan sunatullah (baca: hukum alam) sendiri. Hukum kaya dan miskin sesungguhnya adalah hukum universal yang berlaku bagi semua manusia, apa pun keyakinannya. Karena itu tak ubahnya seperti kondisi sakit, sehat, marah, sabar, pun sama dengan masalah spirit, semangat hidup, disiplin, etos kerja, rendah dan mentalitas.

Kemiskinan, menurut Islam, disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya karena keterbatasan untuk berusaha (Q.S. Al-Baqarah/2: 273)

لِلْفَقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصِرُوا فِي سَيِّئِ الْأَرْضِ لَا يَسْتَطِعُونَ ضَرَبًا فِي الْأَرْضِ تَحْسِبُهُمْ
 الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنْ الْتَّعْفُفِ تَعْرُفُهُمْ بِسِيمَهُمْ لَا يَسْعَلُونَ النَّاسَ إِلَحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا
 مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلَيْمٌ

Artinya: (*Berinfaqlah*) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya Karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.

Dari ayat di atas dapat di ambil pemahaman bahwa dalam kehidupan sehari-hari Allah SWT, telah menjanjikan bahwa nasib seseorang dalam kehidupan ini ditentukan oleh dirinya sendiri. Dan ayat ini menjelaskan bahwa jangan pernah untuk bergantung dengan satu usaha saja, tetapi banyak cara ataupun pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup ataupun merubah kehidupan lebih baik lagi.

2.8 Penelitian Terdahulu

a. Impelementasi Program Usaha Ekonomi Desa (UED-SP)

Penelitian ini di laksanakan oleh Saudari Kartika Sari dan Achmad Hidir yang berasal dari Fakultas Fisip, Universitas Riau. Penelitian ini bertujuan untuk melihat Implementasi dan Faktor-faktor penghambat program Usaha Ekonomi Desa di Desa Teluk Latak Kecematan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian yang menggunakan pendekatan Kualitatif. Pemilihan desain Kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku melalui program usaha Usaha Ekonomi Desa.

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian di atas adalah:

- 1) Saya meneliti tentang Peran Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Harapan Bunda dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Sementara penelitian terdahulu meneliti tentang Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan kredit sepeda motor Suzuki pada PT. Cempaka Mandiri Pekanbaru.
- 2) Tempat penelitian saya di Kec. Cerenti Kab. Kuansing, sementara penelitian terdahulu berlokasi di Desa Teluk Latak Kecematan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis.
- b. Strategi Program Pemberdayaan Desa (PPD) Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Padang Sawah, Kecamatan Kampar Kiri,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilakukan Oleh TAIYIMAH, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Dari hasil Penelitian ini penulis mengambil kesimpulan bahwa strategi yang dilakukan oleh program pemberdayaan desa dalam mengembangkan ekonomi masyarakat adalah dengan cara mensosialisasikan dan memberikan pinjaman modal kepada masyarakat yang mengembangkan usaha ekonominya.

Perbedaan Penelitian Saya dengan penelitian di atas adalah :

- 1) Saya meneliti tentang Peran Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Harapan Bunda dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. sedangkan penelitian di atas meneliti tentang Strategi Program Pemberdayaan Desa (PPD) Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Padang Sawah, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar.
- 2) Tempat penelitian saya di Kec. Cerenti Kab. Kuansing, sedangkan penelitian di atas meneliti di Di Desa Padang Sawah, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar.

2.9 Definisi Konsep

Untuk menghindari kesalahan pahaman penafsiran dalam penelitian ini, maka sebelumnya penulis akan mengoperasionalkan beberapa konsep yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain, yaitu:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Pembangunan masyarakat desa adalah upaya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk mencapai masyarakat desa yang di citakan guna mencapai masyarakat sejahtera (*perubahan pola hidup dan pola tingkah laku dari berfikir tradisional menjadi masyarakat yang modern*). Desa merupakan daerah otonom bedasarkan adat istiadat dan kearifa local
- b) Pemberdayaan Masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah. Dengan adanya pemberdayaan bisa melepaskan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan, sehingga masyarakat mampu bersaing dengan dunia luar.
- c) Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam adalah lembaga pedesaan/kelurahan yang bergerak di bidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi produktif desa/kelurahan bersangkutan.

2.10 Indikator Penelitian

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian, maka dibuatlah indicator penelitian yang akan mengacu pada Permendagri No. 6 Tahun 1998, dan lebih dikongkritkan dalam melakukan penelitian.

©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Referensi	Indikator	Sub Indikator	Skala pengukuran
	Permendagri No.6 Tahun 1998 Bab III, pasal 3, Tentang Peratutan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong kegiatan perekonomian. 2. Meningkatkan kreativitas berwirausaha. 3. Mendorong usaha sector informal 	<ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan Sosialisasi mengenai usaha-usaha yang bisa dikembangkan b. Memberikan pembina anterhadap masyarakat yang ingin memulai sebagai pengusaha baru. a. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait peningkatan kualitas Usaha. b. Menggali Potensi masyarakat yang ingin menjadi mitra UED-SP. a. Membantu Pelaku usaha Sektor informal agar dapat mengembangkan usaha yang mereka kerjakan, dengan cara pemberian dana pinjaman. b. Memberikan pendidikan mengenai usaha yang sedang di jalankan oleh pelaku usaha Sector Informal. 	Skala Likert

Sumber Data : Data olahan Penulis 2016.

UIN SUSKA RIAU

©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No	Referensi	Indikator	Sub Indikator	Skala pengukuran
		4. Menghindari Pengaruh Bunga Tinggi yang Merugikan Masyarakat. 5. Meningkatkan Peranan Mengelola Bantuan Modal. 6. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong-royong	a. Mencengah masyarakat agar tidak meminjam dana kepada pihak rentenir yang mematok bunga tinggi. b. Memberikan bunga serendah mungkin dan mempermudah proses peminjaman dana dari UED-SP Harapan Bunda. a. Meningkatkan minat masyarakat untuk memanfaatkan dana bantuan modal yang disediakan oleh UED-SP Harapan Bunda. b. Memberikan Pembinaan bagaimana cara mengatur keuangan usaha, agar pembayaran kredit pinjaman tidak mengalami macet. a. Menumbuhkan kembali Adat Gotong Royong dalam membantu masyarakat kurang mampu. b. Meningkatkan minat masyarakat agar mau menabung di UED-SP Harapan Bunda.	


Sumber Data : Data olahan Penulis 2016.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11 Kerangka Pemikiran



UIN SUSKA RIAU